



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJRIN  
NUGGRAHA ALIAS ANGGA BIN ABDULLAH  
ZAINAL;**
  2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
  3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Oktober  
1997;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan K.H Hamid  
Nomor 132 RT 001 RW 002 Kelurahan Mesjid  
Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
  9. Pendidikan : SMA (Paket C);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023;
  4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;
  1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
  2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H. dan Apriadi, S.H., Advokat / Pengacara dan konsultan hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 71/SK/LPHP/PH/VI/2023/PKP tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 256/SK/06/2023/PN Pgp tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
  2. 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
  3. 1 (satu) buah plastik klip sedang.
  4. 1 (satu) Ball plastik strip kecil.

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula aren warna coklat.
6. 1 (satu) buah skop plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT.
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu.
10. 1 (satu) Unit SPM jenis Mio warna hitam putih No.Pol BN 5072 KJ, Berikut Kunci Kontak.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRIN NUGGRAHA ALS ANGGA BIN ABDULLAH ZAINAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pertama dan Tuntutan Sdr JPU;
3. Menyatakan Terdakwa FAJRIN NUGGRAHA ALS ANGGA BIN ABDULLAH ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (2) UU Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-969/PK.PIN/Enz.2/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL** pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Jl. Cut Nyak Dien Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh AKEW (No. Pol : DPO/13/I/2023/Ditresnarkoba / belum tertangkap), dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu, dan saat itu terdakwa tolak, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, AKEW menghubungi terdakwa lagi, dengan tujuan yang sama yaitu mengajak terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu dan tawaran / ajakan kedua tersebut terdakwa mengiyakannya, kemudian AKEW mengatakan juga bahwa akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pos Kamling kelurahan Masjid Jamik, tiba-tiba ada telephone masuk ke Handphone terdakwa dengan nomor yang tidak dikenal, setelah terdakwa angkat, seseorang yang menghubungi terdakwa tersebut mengaku teman dari AKEW, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah di siapkannya dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang Masjid Jamik. Sesampai ditempat tersebut

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di minta untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang ada di rumput-rumput dinding Masjid Jamik. Selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa menuju jalan teluk bayur untuk disimpan tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan dan menunggu perintah selanjutnya dari AKEW.

- Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUAMMAD DONI dan saksi CATUR PANJI PRASETYA WIBOWO beserta rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 22.30 Wib saksi MUAMMAD DONI bersama saksi CATUR PANJI PRASETYA WIBOWO beserta beberapa rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien Rt.009 Rw.003 Kelurahan Rejo sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DARWIN di temukan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastic saccet Top Kopi Gula aren warna coklat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT yang berada di Dastboard 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Mio warna hitam putih No.Pol BN 5072 KJ, berikut kunci kontak motor milik terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu, No imei 867708033146416 dan No imei 867708033536418 berada di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk di periksa lebih lanjut.

- Keuntungan yang sudah terdakwa terima dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima melalui transfer BRILINK konter pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 17.30 Wib.

- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium pengujian, Riwayat penimbangan / volume sampel : 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Atas Nama Tersangka FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL, nomor sampel : 23.087.11.16.05.0029 dengan **berat BB sisa** yaitu 9,72 gram, yang ditandatangani oleh penyelia lab. Kimia obat dan NAPPZA PRIYA TRI NANDA, S. Si dan diketahui Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S. Farm, Apt.
- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian Badan POM Nomor : T-pp.01.01.10A.10A1. 02.23.313 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofiyani Chandrawati Anwar, S. Si., Apt., M.Si tanggal 02 Februari 2023, nama sediaan contoh : 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Atas Nama Tersangka FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL** pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Jl. Cut Nyak Dien Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh AKEW (No. Pol : DPO/13/I/2023/Ditresnarkoba / belum tertangkap), dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu, dan saat itu terdakwa tolak, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, AKEW menghubungi terdakwa lagi, dengan tujuan yang sama yaitu mengajak terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu dan tawaran / ajakan kedua tersebut terdakwa mengiyakannya, kemudian AKEW mengatakan juga bahwa akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pos Kamling kelurahan Masjid Jamik, tiba-tiba ada telephone masuk ke Handphone terdakwa dengan nomor yang tidak dikenal, setelah terdakwa angkat, seseorang yang menghubungi terdakwa tersebut mengaku teman dari AKEW, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah di siapkannya dan menyuruh terdakwa menuju ke belakang Masjid Jamik. Sesampai ditempat tersebut terdakwa di minta untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang ada di rumput-rumput dinding Masjid Jamik. Selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa menuju jalan teluk bayur untuk disimpan tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan dan menunggu perintah selanjutnya dari AKEW.

- Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUAMMAD DONI dan saksi CATUR PANJI PRASETYA WIBOWO beserta rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 22.30 Wib saksi MUAMMAD DONI bersama saksi CATUR PANJI PRASETYA WIBOWO beserta beberapa rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien Rt.009 Rw.003 Kelurahan Rejo sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DARWIN di temukan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu)

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic saccet Top Kopi Gula aren warna coklat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT yang berada di Dashboard 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Mio warna hitam putih No.Pol BN 5072 KJ, berikut kunci kontak motor milik terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu, No imei 867708033146416 dan No imei 867708033536418 berada di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya *terdakwa dan Barang bukti dibawa ke* kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk di periksa lebih lanjut.

- Keuntungan yang sudah terdakwa terima dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima melalui transfer BRILINK konter pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 17.30 Wib.
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium pengujian, Riwayat penimbangan / volume sampel : 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Atas Nama Tersangka FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL, nomor sampel : 23.087.11.16.05.0029 dengan **berat BB sisa** yaitu 9,72 gram, yang ditandatangani oleh penyelia lab. Kimia obat dan NAPPZA PRIYA TRI NANDA, S. Si dan diketahui Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S. Farm, Apt.
- Berdasarkan sertifikat hasil pengujian Badan POM Nomor : T-pp.01.01.10A.10A1. 02.23.313 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofiyani Chandrawati Anwar, S. Si., Apt., M.Si tanggal 02 Februari 2023, nama sediaan contoh : 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Atas Nama Tersangka FAJRIN NUGGRAHA Als ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **FAJRIN NUGGRAHA AIS ANGGA Bin ABDULLAH ZAINAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUAMAD DONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Saksi bersama Saksi Catur Panji telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Catur Panji dan beberapa rekan polisi lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis sabu di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Fajrin Nuggraha serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi ketua RW setempat yang kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula Aren warna cokelat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan EXACT yang berada di dashboard Sepeda Motor Mio milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna abu-abu yang berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio warna hitam putih No Pol BN 5072 KJ berikut kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan
- Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diamankan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas pertanyaan Saksi dan rekan-rekan lainnya Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari Akew bukan dengan cara membeli melainkan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan-rekan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Jalan Gandaria I RT/RW 004/002 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan-rekan Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu dengan Akew sudah berulang kali, akan tetapi untuk barang bukti yang disita sekarang ini didapat dengan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;
- Bahwa orang yang ikut Saksi dan rekan-rekan menyaksikan saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut ada ketua RW setempat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantar Sabu pesanan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. CATUR PANJI PRASETYA WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003

*Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Saksi bersama Saksi Muhammad Doni telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Doni dan beberapa rekan polisi lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis sabu di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Fajrin Nuggraha serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi ketua RW setempat yang kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula Aren warna cokelat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan EXACT yang berada di dashboard Sepeda Motor Mio milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna abu-abu yang berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio warna hitam putih No Pol BN 5072 KJ berikut kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang diamankan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas pertanyaan Saksi dan rekan-rekan lainnya Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari Akew bukan dengan cara membeli melainkan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan-rekan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Jalan Gandaria I RT/RW

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/002 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan rekan-rekan Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan Akew sudah berulang kali, akan tetapi untuk barang bukti yang disita sekarang ini didapat dengan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;
- Bahwa orang yang ikut Saksi dan rekan-rekan menyaksikan saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut ada ketua RW setempat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantar Sabu pesanan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. DARWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RW Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir Jalan Raya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.20 WIB, saat Saksi sedang di rumah tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi, kemudian salah satu dari beberapa orang tersebut mengenalkan diri dan mengatakan bahwa beberapa orang tersebut adalah Anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Anggota kepolisian tersebut mengatakan bahwa Anggota kepolisian tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba di pinggir jalan raya di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi diminta untuk datang

*Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan Anggota kepolisian terhadap Terdakwa tersebut, lalu Saksi dan Anggota kepolisian langsung ke tempat penangkapan, setelah sampai di tempat penangkapan, kemudian Saksi diminta menyaksikan penggeledahan Anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi juga diperlihatkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, kemudian dari penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik strip yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) Ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula Aren warna coklat, 1 (satu) skop plastik warna putih, 1 (satu) sepeda motor mio milik Terdakwa dan, 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu berada ditangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam keadaan diamankan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui Barang Bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang ditemukan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan tersebut secara langsung dan melihat Terdakwa sendiri yang mengambil Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna abu-abu diambil oleh Anggota kepolisian di tangan terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) Ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula aren warna coklat, 1 (satu) buah skop plastik

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT yang berada di Dashboard SPM mio milik terdakwa dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu berada di tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, anggota kepolisian ada memperlihatkan Barang Bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa, baru kemudian Penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang ada sisa Narkoba jenis sabu di atas lemari plastik di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.313 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas nama Fajrin Nugraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Riwayat Penimbangan / volume sampel dari Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0029, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip berukuran kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas nama Fajrin Nugraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal berat bersih (netto) adalah 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, berat Barang Bukti sisa 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologisnya awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Akew teman dari Pit Amang (Alm), dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa untuk jual beli Narkotika jenis shabu, namun saat itu Terdakwa menolak, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Akew menghubungi Terdakwa lagi, dengan tujuan yang sama yaitu mengajak Terdakwa untuk memperjualbelikan Narkotika jenis shabu atau turut serta dalam peredaran Narkotika jenis shabu, dan tawaran kedua tersebut Terdakwa iyaikan, kemudian Akew mengatakan juga bahwa akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di Pos Kamling kelurahan Masjid Jamik, tiba-tiba ada telpon masuk ke HP Terdakwa nomor yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa angkat, seseorang yang menghubungi Terdakwa terebut mengaku teman dari Akew, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah di siapkannya, dan Terdakwa pun diminta ke belakang Masjid dan menuju sebuah plang, sesampai ditempat plang tersebut Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang ada di rumput-rumput depan plang atau dinding Masjid Jamik. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa jalan-jalan, kemudian saat Terdakwa berada di jalan Trem pangkalpinang, Terdakwa dihubungi oleh Akew untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Narkotika yang sudah disiapkan tersebut apa sudah diambil, kemudian Terdakwa menjawab sudah, setelah itu Terdakwa langsung menuju jalan teluk bayur tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan, kemudian setelah sampai Terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah Terdakwa ambil, lalu saat Terdakwa buka ternyata berisikan 1 (satu) paket plastik strip ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) paket plastik strip ukuran kecil

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Ball Plastik strip ukuran kecil, lalu setelah lihat kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sedikit dari salah satu plastik strip ukuran kecil untuk Terdakwa gunakan di rumah kosong tersebut, dan di saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah kosong tersebut tiba-tiba Akew menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk meletakkan beberapa paket kecil di suatu tempat yang telah ditentukannya, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwapun langsung mengambil 3 (tiga) paket kecil untuk Terdakwa letakan sesuai perintah dari Akew, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket kecil yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik hitam di kaki Pos kamling lapangan bola pasir putih, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa bungkus dengan plastik hitam Terdakwa letakan di pinggir jalan raya keuskupan Pangkalpinang, kemudian setelah Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa duduk-duduk di jembatan arah teluk bayur, kemudian Terdakwa Kembali ke Pos untuk istirahat dan tidur dimana tempat Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan di rumah kosong tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Akew agar Terdakwa meletakkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu di SD 26 Pasirputih, SD pembinaan, belakang puncak dan Rejosari, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan masih ada sisa, lalu setelah habis Terdakwa menggunakannya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa lemparkan atau letakkan sesuai perintah dari Akew, kemudian setelah selesai Terdakwa meletakkan atau melempar 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung balik lagi ke rumah kosong dimana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket kecil sisa, dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri, lalu Terdakwa pun menuju Jalan Rejosari dan sesampainya di Jalan Rejosari, 1 (satu) paket kecil sisa

*Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian setelah Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil sisa pakai, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan-jalan menggunakan sepeda motor hingga kira-kira 20 menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Akew dan meminta Terdakwa kembali ke Rejosari, kemudian berdasarkan keterangan dari Akew, pemesannya tidak dapat menemukan barang yang telah Terdakwa letakan, lalu sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku Anggota Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan atau menangkap Terdakwa, kemudian dengan didampingi oleh ketua RW setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) Ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula aren warna coklat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT yang berada di Dashboard Sepeda Motor mio milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu berada di tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan Akew sejak tahun 2022, namun Terdakwa membeli hanya untuk pakai saja dan sekarang Terdakwa menerima titipan dari Akew pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Plang dinding Masjid Jamik Pangkalpinang dengan cara Terdakwa dihubungi Akew kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu melalui perantaranya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan Akew sudah berulang kali, namun Barang Bukti yang telah diamankan polisi sekarang ini Terdakwa dapat dengan cara menerima titipan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Akew tersebut untuk Terdakwa perjualbelikan kepada teman-teman Terdakwa yang menemui Terdakwa dan ada juga yang menghubungi melalui Telpon;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Akew tersebut

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli dan menjual, menerima titipan Narkotika jenis shabu dari Akew tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran keuntungan yang Terdakwa terima melalui transfer BRILINK Konter dan pembayar tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;
- Bahwa Barang Bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- 1 (satu) Ball plastik strip kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula aren warna coklat;
- 1 (satu) buah skop plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit SPM jenis Mio warna hitam putih No.Pol BN 5072 KJ, Berikut Kunci Kontak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada Para saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Fajrin Nugraha serta dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi ketua RW setempat yang kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula Aren warna cokelat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan EXACT yang berada di dashboard Sepeda Motor Mio milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna abu-abu yang berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio warna hitam putih No Pol BN 5072 KJ berikut kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pertanyaan Anggota Kepolisian Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari Akew bukan dengan cara membeli melainkan menerima titipan dari Akew untuk diperjual

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



belikan;

- Bahwa atas pertanyaan Anggota Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Jalan Gandaria I RT/RW 004/002 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa atas pertanyaan Anggota Kepolisian Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu dengan Akew sudah berulang kali, akan tetapi untuk Barang Bukti yang disita sekarang ini didapat dengan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;
- Bahwa orang yang ikut Anggota Kepolisian menyaksikan saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut ada ketua RW setempat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantar Sabu pesanan;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastic strip berukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atas nama Fajrin Nuggraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.313 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastic strip berukuran kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atas nama Fajrin Nuggraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal tersebut berat bersih (netto) adalah 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, berat Barang Bukti sisa 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram sebagaimana Riwayat Penimbangan / volume sampel dari Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0029;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fajrin Nuggraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang

*Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*



dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya berbunyi :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";*

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud "menyerahkan" adalah

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 009 RW 003 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Terdakwa telah ditangkap dan

*Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah oleh Anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Fajrin Nuggraha serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi ketua RW setempat yang kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula Aren warna cokelat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan EXACT yang berada di dashboard Sepeda Motor Mio milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna abu-abu yang berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio warna hitam putih No Pol BN 5072 KJ berikut kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Anggota Kepolisian Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari Akew bukan dengan cara membeli melainkan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Anggota Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Jalan Gandaria I RT/RW 004/002 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Anggota Kepolisian Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan Akew sudah berulang kali, akan tetapi untuk Barang Bukti yang disita sekarang ini didapat dengan menerima titipan dari Akew untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa orang yang ikut Anggota Kepolisian menyaksikan saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut ada ketua RW setempat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantar Sabu pesanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastic strip berukuran kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas nama Fajrin Nuggraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.313 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berukuran sedang dan 9 (sembilan) bungkus plastic strip berukuran kecil Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas nama Fajrin Nuggraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal tersebut berat bersih (netto) adalah 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, berat Barang Bukti sisa 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram sebagaimana Riwayat Penimbangan / volume sampel dari Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor Sampel: 23.087.11.16.05.0029;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Akew teman dari Pit Amang (Alm), dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa untuk jual beli Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan Akew sejak tahun 2022, namun Terdakwa membeli hanya untuk pakai saja dan sekarang Terdakwa menerima titipan dari Akew pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Plang dinding Masjid Jamik

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dengan cara Terdakwa dihubungi Akew kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu melalui perantaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan Akew sudah berulang kali, namun Barang Bukti yang telah diamankan polisi sekarang ini Terdakwa dapat dengan cara menerima titipan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Akew tersebut untuk Terdakwa perjualbelikan kepada teman-teman Terdakwa yang menemui Terdakwa dan ada juga yang menghubungi melalui Telpon;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli dan menjual, menerima titipan Narkotika jenis shabu dari Akew tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran keuntungan yang Terdakwa terima melalui transfer BRILINK Konter dan pembayaran tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum unsur yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari Akew (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil atau menerima narkotika jenis sabu tersebut atas perintah sdr. Akew yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari perantara suruhan Akew kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Akew untuk melempar narkotika jenis sabu tersebut ke tempat-tempat sesuai yang diperintahkan oleh Akew, kemudian untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan upah tersebut telah terdakwa terima dari Akew yang ditransfer melalui BRILink Konter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa bukan pedagang besar farmasi serta bukan pula bagian dari

*Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari menteri kesehatan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbukti Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, Membebaskan Terdakwa dakwaan Pertama dan tuntutan dan Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, berat Barang Bukti sisa setelah uji laboratorium 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram adalah Narkotika yang terlarang peredarannya menurut peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang, 1 (satu) Ball plastik strip kecil, 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula aren warna coklat, 1 (satu) buah skop plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dirampas

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu merupakan alat komunikasi yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terkait narkoba dan 1 (satu) Unit SPM jenis Mio warna hitam putih No.Pol BN 5072 KJ Berikut Kunci Kontak merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *aguo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrin Nugraha Alias Angga Bin Abdullah Zainal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Pgp



maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, berat Barang Bukti sisa setelah uji laboratrium 9,72 (sembilan koma tujuh dua) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip sedang;

- 1 (satu) Ball plastik strip kecil;

- 1 (satu) bungkus plastik saccet Top Kopi Gula aren warna coklat;

- 1 (satu) buah skop plastik warna putih;

- 1 (satu) buah dompet warna merah bertulisan EXACT;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna abu-abu;

- 1 (satu) Unit SPM jenis Mio warna hitam putih No.Pol BN 5072 KJ, Berikut Kunci Kontak;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, A.Md.